

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang memberi wewenang kepada orang lain (agent) untuk membuat keputusan tentang pengoperasian perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Permasalahan antara principal dan agent disebabkan oleh adanya asimetri informasi yaitu informasi yang diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi (Pratiwi, 2017).

Konflik antara manajer dan investor muncul terutama ketika perusahaan mengalami krisis keuangan. Konflik agensi menimbulkan biaya agensi karena investor mencoba memastikan bahwa manajer tidak akan bertentangan dengan kepentingan mereka (Butler, 2016). Ciri-ciri teori agensi ada tiga asumsi, yaitu: asumsi sifat manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi.

Transaksi pada perusahaan mengekspos risiko perubahan nilai karena pertukaran satu mata uang untuk pembayaran yang tidak pasti, nilai tukar terus berfluktuasi tajam dalam jumlah uang tunai yang tidak pasti yang dibutuhkan untuk pembayaran. Fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan (Trisni, 2020). Teori keagenan menjelaskan asumsi dasar sifat manusia dalam mencari cara untuk menghindari risiko. Manajemen cenderung mengurangi risiko nilai tukar melalui transfer dana, sehingga memperkuat aliran mata uang melalui *transfer pricing*.

Perusahaan akan menghindari pembayaran pajak yang tinggi karena pajak merupakan salah satu faktor penurunan laba, dan perusahaan juga akan berusaha untuk mengurangi pajak, salah satunya dengan mengurangi beban pajak melalui transfer pricing. Teori keagenan menjelaskan bahwa *transfer pricing* disebabkan oleh kontradiksi. Ada konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dan prinsipal akan menerapkan mekanisme pemantauan untuk mengurangi konflik.

2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) mengacu pada prediksi, yaitu tindakan memilih kebijakan akuntansi dengan perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Fauziah, 2018) dalam (Mundi Dahuwe, 2020). Teori Akuntansi Positif dibahas oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam jurnal *Positive Accounting Theory*. Teori Akuntansi Positif menjelaskan bagaimana membuat kebijakan akuntansi dapat menjadi masalah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan pelaporan keuangan

Teori ini juga digunakan untuk memprediksi kebijakan akuntansi apa yang harus dipilih perusahaan dalam kondisi tertentu. Pandangan teori akuntansi positif adalah menggunakan sumber daya ekonomi dan menjalankan bisnis untuk meningkatkan keuntungan. Watts dan Zimmerman, dalam artikelnya yang berjudul *-Positive Accounting Theory: A Ten-Year Perspective* (1990), mengemukakan tiga hipotesis dengan PAT, yaitu :

1. Hipotesis rencana bonus

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menggeser laba masa depan ke periode sekarang untuk memperoleh bonus. Dapat disimpulkan manajer perusahaan dengan bonus tertentu lebih memilih metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pemilihan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang dari bonus yang akan diterima jika komisi telah dibuat remunerasi dewan tidak sesuai dengan metode yang dipilih. Jika bonus mereka tergantung pada pendapatan jumlah bersih, kemungkinan dapat meningkatkan premi selama periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin karena mereka menginginkan premi yang tinggi.

2. Hipotesis perjanjian utang

Hipotesis ini menjelaskan dalam kepentingannya untuk meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya menghindari kesalahan teknis, manajer cenderung menggunakan perjanjian utang untuk mentransfer laba dari periode mendatang ke periode saat ini. Semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran akuntansi berdasarkan perjanjian hutang, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan pendapatan dari periode mendatang hingga saat ini. Jika keuntungan yang dihasilkan meningkat, itu akan menurunkan kegagalan teknis.

3. Hipotesis biaya politik

Hipotesis ini cenderung mengurangi kemungkinan perhatian politik yang tidak menguntungkan dan biaya yang terkait dari perhatian tersebut. Misalnya, biaya yang terkait dengan kenaikan pajak, kenaikan upah, atau boikot produk, biasanya perusahaan harus mengadopsi metode akuntansi yang mengarah pada pengurangan keuntungan.

2.3 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Perpajakan adalah penyerahan sumber daya dari swasta kepada sektor pemerintah sebagaimana ditentukan oleh regulasi, tanpa kompensasi langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat menjalankan tanggung jawab pemerintah secara tepat (Sumarsan, 2017). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap uang negara berbasis hukum (dapat ditegakkan), dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development OECD (2016) pajak adalah *“compulsory unrequited payments to general government. Taxes are unrequited in the sense that benefits provided by government to taxpayers are not normally in proportion to their payments.”* *Black’s Law Dictionary* menyatakan secara sederhana bahwa, pajak adalah berbagai kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah atas setiap individu karena adanya pemanfaatan barang dan jasa pemerintah, dengan nama apapun. *Oxford Dictionaries* menyatakan secara lengkap bahwa, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan individu dan laba usaha atau dikenakan sebagai tambahan biaya dari sebagian barang, jasa, maupun transaksi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai kemakmuran rakyat (Darussalam, 2019:53).

Dari berbagai macam definisi, terdapat lima elemen yang umumnya ditemukan sebagai berikut. Pertama pajak haruslah bersifat wajib atau *compulsory*. Kedua, kontribusi berupa pungutan uang atau sejenisnya. Ketiga, adanya frasa *-oleh individu, badan, atau entitas lainnya.* Keempat, harus diterima oleh pemerintah. Kelima, dipergunakan untuk tujuan publik dan tidak

memiliki imbalan langsung kepada pihak yang membayar (Heij, 2001) dalam (Darussalam, 2019).

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan negara yang ditujukan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya umum. Pajak dari sisi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari sektor perusahaan ke sektor publik. Pajak juga dapat dimaknai sebagai bentuk iuran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi tingkat pencapaian laba.

2.4 Transfer Pricing

Transfer pricing (harga transfer) merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer, transaksi dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu harga transfer perusahaan transaksi internal dan harga transfer antar perusahaan. Transfer atas perusahaan penetapan harga adalah penetapan harga transfer antar departemen dalam suatu perusahaan, dan harga transfer perusahaan adalah harga transfer antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Dua perusahaan dapat digabungkan menjadi satu *country* (harga transfer domestik), bisa juga di suatu negara (harga transfer internasional). Harga transfer atau *transfer pricing* berasal dari kata transfer price biasanya diartikan sebagai nilai tambah dari pengalihan barang dan jasa yang terjadi dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Arus Sasi Andayani, 2020).

Dalam perkembangan dan prakteknya penetapan harga transfer digunakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Anak perusahaan menjual produk ke perusahaan induk tanpa ada keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, jadi perusahaan bisa merugi dan otomatis anak perusahaan tidak perlu membayar pajak (Melmusi, 2016) dalam (Wiwi hartika, 2020). Penetapan harga transfer diyakini akan mengakibatkan pengurangan atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara, karena perusahaan cenderung mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah yang berlaku.

Transfer pricing dapat menimbulkan risiko penghindaran pajak di suatu negara/wilayah. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan keuntungan perusahaan, dan pajak utamanya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah biasanya didasarkan pada keuntungan perusahaan (Daniel et al, 2017). Menurut Dirjen Pajak, penetapan harga atas pengiriman barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa Antara pihak terkait (transaksi terkait) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, apabila pihak yang mempunyai hubungan istimewa mampu untuk mengendalikan pihak lain, atau memiliki pengaruh terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan. Transaksi antara pihak berelasi adalah transfer sumber daya atau kewajiban antara pihak berelasi, terlepas dari apakah harganya diperhitungkan (Ria Rosa, 2017).

Berdasarkan pernyataan yang ada dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan atau strategi pada manajemen perusahaan dalam menetapkan harga transfer terkait dengan transaksi tertentu. *Transfer pricing* dapat dilakukan antar divisi dalam perusahaan dan juga dapat dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa. *Transfer pricing* bisa dijadikan praktik dalam pengurangan pajak dan juga upaya penghematan beban pajak dengan menggeser tarif pajak negara dengan tarif pajak yang rendah.

2.5 Pengukuran Transfer Pricing

Mengukur *transfer pricing* dapat menggunakan rumus yang diadopsi dari Indra Wijaya (2020) yaitu :

$$TP = \frac{\text{Piutang Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2.6 Exchange Rate

Menurut FASB, nilai tukar adalah rasio antara unit mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar dalam jangka waktu tertentu. Penting untuk memahami perbedaan antara nilai tukar riil dan nilai tukar nominal. Karena keduanya berkontribusi pada nilai tukar dan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar nominal akan disertai dengan perubahan harga yang sama, yang membuat perubahan tersebut tidak berpengaruh pada posisi kompetitif relatif perusahaan domestik dan pesaing asing, dan tidak berpengaruh pada arus kas. Pada saat yang sama, perubahan nilai tukar riil akan menyebabkan perubahan harga relatif, yaitu perubahan harga komoditas/domestik dibandingkan dengan harga komoditas luar negeri.

Oleh karena itu, perubahan ini akan mempengaruhi daya saing komoditas/domestik (Henri Agustin, 2019).

Nilai tukar adalah nilai tukar suatu mata uang terhadap pembayaran saat ini atau yang akan datang, antara dua mata uang yang berbeda (Ardiyanti, 2017) dalam (Bela Pratiwi, 2018).

Menurut Mulyani, (2014) dalam (Bela Pratiwi, 2018) Harga nilai tukar suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya sangat tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan mata uang tersebut. Perusahaan mencoba mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan mentransfer dana ke mata uang yang kuat melalui harga transfer, untuk memaksimalkan keuntungan.

Exchange rate merupakan harga suatu mata uang yang relatif terhadap mata uang lainnya serta tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran akan uang tersebut (Mulyani, 2014). Nilai tukar menimbulkan dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan laba rugi dalam perusahaan (Charoline C, 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa exchange rate sangat berhubungan erat dengan perdagangan Internasional karena arus kas perusahaan multinasional dalam beberapa mata uang dimana nilai mata uang relative kepada nilai dolar yang akan berbeda sesuai dengan perbedaan waktu.

2.7 Pengukuran Exchange Rate

Mengukur *exchange rate* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang diadopsi dari (Marfuah dan Azizah, 2014) dalam (Mulyani, H. S., 2020) yaitu :

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$$

2.8 Tax Minimization

Minimalisasi pajak umumnya dicapai dengan mengendalikan biaya dan pendapatan perusahaan yang terkait dengan transaksi mitra dagang yang memiliki tarif pajak yang berbeda atau bahkan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah. Popularitas perusahaan dalam perdagangan internasional telah meningkat untuk menjelaskan produk apa yang mereka hasilkan, di mana mereka mencari produksi, dan bagaimana mereka menanggapi insentif dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dan lokal (Sri Yulianti, 2019).

Meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan dan transaksi perpajakan, sehingga dapat meminimalkan kewajiban perpajakan. Dengan tujuan untuk meminimalkan kinerja operasi dan menjadikan optimalisasi pengaturan pajak sebagai prioritas atau hal yang penting (Ninis Nugraheni dkk, 2017).

Minimalisasi pajak merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak. Banyak perusahaan sering menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Melalui *transfer pricing*, perusahaan mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara dengan pajak tinggi ke

negara dengan pajak rendah (Marfuah & Azizah, 2014) dalam (Trisni Suryarini, 2020). *Tax Minimization* adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan (Nuradila dkk, 2018). Menurut Hartati (2015) *Tax minimization* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa minimalisasi pajak adalah salah satu langkah menghemat pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan tetapi tetap memperhatikan legalitasnya.

2.9 Pengukuran Tax Minimization

Mengukur *tax minimization* dapat dilakukan dengan menggunakan proksi *ETR* yang diadopsi dari Hartina (2018) dalam Mundi (2020) yaitu :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.10 Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu persyaratan utama manajemen kesehatan perusahaan global (Hanafi dan Breliastiti, 2016). *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik dan dapat membantu manajemen perusahaan memastikan dan menjamin kepatuhan perusahaan Hukum dan peraturan yang berlaku (Henry, 2016). Memerintahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan (Arum Sasi Andayani, 2020).

Adapun *Center For European Policy Study (CEPS)* mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai keseluruhan sistem mulailah dengan hak, proses, dan kontrol atau catatan di luar manajemen perusahaan, disini adalah semua pemangku kepentingan, bukan hanya satu pemangku kepentingan.

Penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu strategi meminimalkan terjadinya *agency problem* yang dapat merugikan kepentingan perusahaan investor. Ketika manajer ingin mencapai tujuan perusahaan tidak untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap memperoleh pengembalian investasi berupa dividen yang tinggi, namun pihak manajemen lebih mementingkan kegiatan usaha perusahaan dan tidak membagikan dividen, melainkan membagikannya sebagai laba ditahan (Darmawan dan Sukartha, 2014) dalam (Mundi Dawuhe Yang Widi, 2020).

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dengan kepemilikan saham dengan tujuan untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham dengan pihak manajemen.

2.11 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan variabel moderasi. Komisaris adalah pihak yang berperan dalam mengawasi kinerja direksi perusahaan. Komite independen dinilai memiliki pengawasan yang lebih baik karena tidak

terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan. Dengan bertambahnya jumlah dewan komisaris independen, pengendalian internal perusahaan menjadi lebih ketat (Ardy dan Kristianto, 2015).

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan hal ini berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Komisaris independen membutuhkan pengawasan dewan komisaris dalam mengendalikan tindakan dewan direksi, terkait perilaku oportunistik dewan atau manajemen (Jensen dan McLean, 1976).

Peraturan otoritas jasa keuangan NO. 33/PJOK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib dalam perusahaan harus mencapai setidaknya 30% dari total jumlah anggota dewan. Jika proporsi anggota komisaris independen lebih dari 30%, maka ini merupakan indikator bahwa *good corporate governance* sudah berjalan. Agar dapat mengendalikan keinginan manajemen perusahaan untuk menghemat pajak ataupun praktik *transfer pricing*. Berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, tugas pokok seorang komisaris independen adalah melaksanakan pengawasan kebijakan operasional perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan dan bisnisnya, serta memberikan nasihat kepada direksi.

Komisaris independen merupakan bagian yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak dengan pemegang saham dari suatu perusahaan (Ningrum dkk, 2018). Komisaris independen merupakan penengah

diantara sebagai pengawas dan pengarah agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ardyansyah dkk, 2014).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan untuk pengawasan dan pengendalian dalam setiap kebijakan operasional agar dapat mengambil keputusan secara lebih hati-hati dan sesuai dengan aturan yang ada.

2.12 Pengukuran Komisaris Independen

Mengukur komisaris independen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang diadopsi dari (Sri Dwi Mulyani, 2020) yaitu :

$$UDK = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Dewan Komisaris}}$$

2.13 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Namun pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang dapat mempengaruhi atau memperlemah suatu hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Perbedaan lainnya adalah lokasi dan waktu pengamatan penelitian tahun 2016-2020. Adapun hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	At a Cost: The Real Effects of Transfer Pricing Regulations, Liu L & De Mooij R, (2020)	Variabel Independen (X) X1. Investasi riil X2. Biaya Modal X3. Tarif Pajak Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Investasi riil berpengaruh positif terhadap Peraturan Transfer Pricing Biaya Modal berpengaruh negatif terhadap Peraturan Transfer Pricing Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Peraturan Transfer Pricing
2	Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization, Devan Mescall et al, (2016)	Variabel Independen (X) X1. Perencanaan Pajak X2. Minimalisasi Pajak X3. Kepatuhan Pajak X4. Penghindaran Pajak Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Perencanaan pajak, Minimalisasi pajak, Kepatuhan pajak, Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
3	Conceptualizing the effects of transfer pricing law on transfer pricing decision making of FDI	Variabel Independen (X) X1. Hukum Penetapan Harga Transfer X2. Perusahaan FDI Variabel Dependen (Y)	Hukum penetapan harga transfer tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing Perusahaan FDI berpengaruh positif

	enterprises, Hong Nhat Nguyen et al, (2020)	Y. Transfer Pricing	terhadap Transfer Pricing
4	Classification of Transfer Pricing Systems Across Countries, Cristoph Watrin et al, (2020)	Variabel Independen (X) X1. Pengalihan Pendapatan X2. Pergeseran Laba X3. Beban Pajak Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Pengalihan Pendapatan Pergeseran Laba berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
5	Transfer Pricing and Controlled Transactions in Connection with Earnings Management and Tax Avoidance, Katarina Kramarova, (2021)	Variabel Independen (X) X1. Transaksi Terkendali X2. Manajemen Laba X3. Penghindaran Pajak Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Transaksi terkendali, Manajemen laba, Penghindaran pajak, berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
6	Tax Havens and Transfer Pricing Intensity, Ronan Merle et al, (2019)	Variabel Independen (X) X1. Tarif Pajak Efektif X2. Aset Tidak Berwujud X3. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Tarif Pajak Efektif berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing Aset Tidak Berwujud berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

7	Transfer Pricing and the Decision-making Authority of the Tax Function in Multinational Companies, Marcel Olbert et al, (2019)	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Pengambilan Keputusan</p> <p>X2. Minimalisasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	<p>Pengambilan Keputusan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing Minimalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing</p>
8	Transfer Pricing and Location of Intangibles – Spillover and Tax Avoidance through Profit Shifting, Rebecca Reineke et al, (2020)	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Tarif Royalti</p> <p>X2. Minimalisasi Pajak</p> <p>X3. Spillover</p> <p>X4. Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	<p>Tarif royalti berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p> <p>Minimalisasi pajak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p> <p>Spillover berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing</p> <p>Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p>
9	Is transfer pricing strictness deterring profit shifting within multinationals?, Mario Marques & Carlos Pinho, (2016)	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Pengalihan Pendapatan</p> <p>X2. Tarif Pajak</p> <p>X3. Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	<p>Pengalihan pendapatan, Tarif pajak, Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p>
10	The impact of	Variabel Independen (X)	Tarif Pajak, Insentif

	countries' transfer pricing rules on profit shifting, Alex A.T. Rathke et al, (2020)	X1. Tarif Pajak X2. Insentif Pengalihan Laba Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	pengalihan laba berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
11	Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations, Lu Gao & Xuan Zhao, (2015)	Variabel Independen (X) X1. Profit X2. Mata Uang X3. Nilai Tukar Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Profit, Mata uang, Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
12	Can the Integration of a Tax Compliant Transfer Pricing System into the Management Control system be successful, Katrin Hummel et al, 2018	Variabel Independen (X) X1. Sistem Pengendalian Manajemen X2. Transparansi global Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing Transparansi global berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
13	Do R&D expenditure, multinationality and corporate governance influence transfer pricing	Variabel Independen (X) X1. Multinasional X2. Tata Kelola Perusahaan X3. Komisaris Independen X4. Pemegang Saham	Multinasional berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing Tata kelola perusahaan, komisaris independen, pemegang saham

	aggressiveness?, Mimar Husnaliana Dinca, 2019	Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing Agresivitas	berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
14	Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance terhadap transfer pricing, Indra wijaya dan anisa amalia, 2020	Variabel Independen (X) X1.Pajak X2.Tunneling incentive X3.Good corporate governance Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer pricing Tunneling incentive dan good corporate governance berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
15	Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies, Amrie et al, 2018	Variabel Independen (X) X1. Beban pajak X2. Tunneling X3. Bonus Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Beban pajak dan tunneling berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing Bonus berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
16	The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating, Trisni et al, 2020	Variabel Independen (X) X1. Minimalisasi pajak X2. Nilai tukar X3. Leverage Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Minimalisasi pajak dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing Leverage tidak memoderasi pengaruh minimalisasi pajak pada Transfer Pricing Leverage memoderasi pengaruh nilai tukar pada

			Transfer Pricing
17	The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application on Transfer Pricing, Rulfah et al, 2019	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Pajak</p> <p>X2. Kepemilikan asing</p> <p>X3. Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
18	Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance, dan mekanisme bonus terhadap indikasi transfer pricing pada perusahaan manufaktur, Arum sasi andayani et al, 2020	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Agresivitas Pajak</p> <p>X2. Skema bonus</p> <p>X3. Tunneling incentive</p> <p>X4. Good Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	<p>Agresivitas pajak, Tunneling incentive, Good corporate governance berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing</p> <p>Skema bonus berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p>
19	Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing, evan maxentian tiwa et al, 2017	<p>Variabel Independen (X)</p> <p>X1. Pajak</p> <p>X2. Kepemilikan asing</p> <p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Y. Transfer Pricing</p>	<p>Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing</p> <p>Kepemilikan asing tidak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing</p>


20	Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing, Wiwi hartika dan Faisal rahman, 2020	Variabel Independen (X) X1. Beban pajak X2. Debt Covenant Variabel Dependen (Y) Y. Transfer Pricing	Beban pajak dan Debt covenant berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
----	--	---	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah Penulis (2021)

Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperoleh data *exchange rate*, dan *tax minimization* maka diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2016-2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori agency yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling 1976; Pratiwi 2017; Butler 2016; Trisni 2020. Data yang ada selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda sehingga diperoleh suatu hasil dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

2.15 Model Konseptual



Sumber : Data Diolah Penulis

X_1 : *Exchange Rate* (Laba rugi selisih kurs)

X_2 : *Tax Minimization (ETR)*

M : *Good Corporate Governance* (Komisaris Independen)

Y : *Transfer Pricing* (Piutang yang memiliki hubungan istimewa)

2.16 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Transaksi perusahaan multinasional menyebabkan perubahan risiko nilai tukar karena nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa mendatang. Nilai tukar yang berfluktuasi dapat mempengaruhi harga transfer di perusahaan. Teori agensi menjelaskan asumsi sifat dasar manusia, dimana manusia memiliki berbagai macam cara dalam menghindari risiko, manajemen cenderung mengurangi risiko nilai tukar melalui transfer dana ke mata uang yang lebih kuat melalui *transfer pricing*. Nilai tukar yang berbeda nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* (Trisni, 2020).

Penelitian mengenai *exchange rate* telah dilakukan oleh Trisni, 2020 menyatakan hasil bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI melakukan skema *exchange rate* yang dapat meningkatkan *transfer pricing*.

H1 : *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

2. Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan menggunakan *transfer pricing*, terutama yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Perusahaan cenderung mengalihkan

pendapatannya ke anak perusahaan atau afiliasi di dalam dan luar negeri (Mundi Dahuwe Yang Widi, 2020).

Sebagai otoritas fiskal Indonesia, Direktorat Jenderal Perpajakan berkeyakinan bahwa tujuan dari *transfer pricing* adalah penghindaran pajak, oleh karena itu telah diterbitkan berbagai peraturan perpajakan umum untuk membahas perlakuan *transfer pricing* di Indonesia untuk meminimalkan pajak melalui rencana *transfer pricing*.

Perusahaan akan menghindari kewajiban perpajakan terkait efisiensi pajak dengan meminimalkan pembayaran, sehingga menghemat pengeluaran pajak. Pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara menjadi tolak ukur bagi manajemen untuk menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak dan memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi.

Penelitian mengenai *transfer pricing* sudah pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Kumala Devi, dan Trisni Suryani, 2020 berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perusahaan akan mencoba minimalisasi pajak untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan perusahaan akan melakukan minimalisasi pajak, salah satunya melalui *transfer pricing*, sehingga semakin tinggi minimalisasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI melakukan skema *tax minimization* yang dapat meningkatkan *transfer pricing*.

H2 : *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

3. *Good Corporate Governance* memoderasi *exchange rate* terhadap *Transfer Pricing*

Good Corporate Governance menjadi sebuah keharusan dalam rangka membangun kondisi yang sehat. Tata kelola yang baik dapat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan *transfer pricing*. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan mempertimbangkan segala tindakannya, terutama segala hal yang menyimpang dalam perusahaan.

Begitu pula dengan *exchange rate* yang digunakan oleh perusahaan internasional dalam mendukung perkembangan profitabilitas perusahaan melalui *transfer pricing*. Perusahaan internasional memiliki transaksi dalam jumlah yang cukup besar sehingga perusahaan sangat mendukung adanya praktik *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3 : *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan *exchange rate* terhadap *Transfer Pricing*

4. *Good Corporate Governance* memoderasi *Tax minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Good Corporate Governance berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan perpajakan. Penerapan

tata kelola perusahaan menentukan kebijakan pajak yang digunakan oleh perusahaan terafiliasi Dengan pembayaran pajak penghasilan badan (Puspita dan Harto, 2014).

Komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan dalam hal minimalisasi pajak melalui transfer pricing. Manajemen perusahaan cenderung berhati-hati karena tanggung jawab etisnya dalam mengelola perusahaan diawasi oleh seorang komisaris independen. Regulasi yang lebih ketat, memperkirakan tarif minimalisasi pajak perusahaan dalam kebijakan penetapan harga transfer dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H4 : *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *Transfer Pricing*